



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pendahuluan Pilkada Tasikmalaya, Bombana, Takalar, dan Dogiyai

Jakarta, 17 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 4 (empat) perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 pada Jumat (17/3) pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan Panel 2 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul dan Aswanto.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Keempat perkara tersebut adalah 34/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bombana, 35/PHP.KOT-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tasikmalaya, 36/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Takalar, dan 38/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dogiyai. Dalam pokok permohonannya, semua perkara tersebut mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerahnya. Menurut Para Pemohon tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan yang mempengaruhi perolehan suara sekaligus merugikan Para Pemohon, sehingga telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pd. Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 yang memenangkan pasangan calon H. Tafdil, S.E., M.M. dan Johan Salim S.P.

Selanjutnya Nomor 35/PHP.KOT-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. H. Dede Sudrajat, M.P Dan Dr. H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A., M.Kes. Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota- 011.329197/XII/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, *jo* Berita Acara Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tertanggal 22 Februari 2017 yang memenangkan pasangan calon Drs. H. Budi Budiman dan Drs. H. Muhammad Yusuf.

Sedangkan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Burhanuddin B., S.E., Ak, M.Si dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E. Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 96/SKPKILKADA/KPU.025.433274-2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, Tanggal 22 Februari 2017, yang memenangkan pasangan calon H. Syamsari S.Pt., M.M. dan H. Achmad Dg Se're. S.Sos.

Sementara itu, Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Markus Waive dan Angkian Goo, S.Pi. Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 07/Kpts/KPU-DGY/XII/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang memenangkan pasangan calon Yakobus Dumupa dan Oskar Makai. (Fitri Yuliana)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

3